



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 22122200724780002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT VISITRIP INTERNASIONAL GRUP |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2212220072478 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN PRAMUKA RAYA NOMOR 01, Desa/Kelurahan Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13120 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08123481900 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 79122 - Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Pramuka Nomor 1, Desa/Kelurahan Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13120 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Februari 2025

**a.n. Menteri Agama
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 22122200724780002**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. VISITRIP INTERNASIONAL GRUP
Nomor PIN : 7428
Direktur Utama/Direktur : Muhammad Kaamilul Khuluq
Alamat Kantor : Jalan Pramuka Raya Nomor 01 Rt/Rw: 012/005, Kelurahan
Utari Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Adm.
Jakarta Timur, Dki Jakarta
Telepon : 08123481900
Email : visitripgroup@gmail.com

PT. VISITRIP INTERNASIONAL GRUP wajib:

- a. Melaksanakan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaporkan perubahan pemilik/ kepengurusan/domisili dan pembukaan kantor cabang kepada pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

